



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

DETE KONGGORO, Umur 32 tahun, tempat lahir Tedunan, tanggal 28 Oktober 1986, agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta , Tempat tinggal Jalan RE Martadinata No. 18 Rt.21 Rw. 02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu; selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 12 Februari 2019, Nomor 72/Pdt.P/2019/PN.Bgl, Tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 12 Februari 2019, Nomor Nomor 72/Pdt.P/2019/PN.Bgl, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019, dengan Register Nomor 72/Pdt.P/2019/PN.Bgl, telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu dengan alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak DAHILIN dan Ibu TITI ULLYA ;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Stlb No. 751 Jo 1927 No. 564, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu ;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertera Nama Orang Tua Pemohon TITI ULYAH ;
4. Bahwa dalam Dokumen yang dilampirkan Pemohon seperti dalam kutipan Akta Nikah, KTP, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kenaikan Gaji Berkala, Nama Orang Tua Pemohon adalah TITI ULLYA ;
5. Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan identitas dalam dokumen Pemohon, nantinya akan berpengaruh pada masa depan Pemohon ;
6. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Orang Tua Pemohon Dalam Akta Kelahiran Pemohon, Yaitu Nama TITI ULYAH menjadi Nama TITI ULLYA ;
7. Bahwa untuk merubah/memperbaiki identitas dalam Dokumen tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan dimana Pemohon berdomisil ;
8. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan/Perbaikan Nama Orang Tua Pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu ;
9. Bahwa perubahan/perbaikan Nama Orang Tua Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan Nama Orang Tua Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, yaitu dari Nama TITI ULYAH menjadi Nama TITI ULLYA.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan Nama Orang Tua Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga

Halaman 2 dari 9 Penetapan No. 72/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bengkulu, untuk dibuat catatan pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama DETE KONGGORO NIK : 1771052810860002, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(P-1)**.
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1771051701080079 Atas Nama Kepala Keluarga DAHILIN, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(P-2)**.
3. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon Nomor. KK.07.4.2/PW.01/237/2007, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-3)**.
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon TITI ULLYA Nomor 1771-LT-03022015-0021 tanggal 3 Februari 2015 yang dikeluarkan Dinas DukCapil Kota Bengkulu, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(P-4)**.
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Ibu Pemohon TITI ULLYA NIK : 1771054404630001, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(P-5)**.
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1489/Ist/1997 tanggal 2 Desember 1997 yang dikeluarkan Dinas DukCapil Kota Bengkulu yang salah dan akan diperbaiki, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(P-6)**.

Menimbang bahwa, bukti surat tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **DAHILIN** ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah Anak Kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Tedunan, pada tanggal 28 Oktober 1986 ;
- Bahwa Pemohon adalah anak Ke-1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Dosen di Universitas Swasta ;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon pada Akta tersebut, karena tidak sesuai dengan apa yang tertera pada Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah Orang Tua, Akta Kelahiran Ibu Pemohon yaitu TITI ULLYA dan Dokumen lain milik pemohon ;
- Bahwa ada kesalahan pada Akta Kelahiran pemohon yaitu pada saat pemohon memeriksa dan melengkapi berkas-berkas Pemohon ;
- Bahwa kesalahan nama Ibu Pemohon tersebut yaitu pada Akta Kelahiran Pemohon nama Ibu Pemohon tertulis nama TITI ULLYAH yang seharusnya TITI ULLYA, yaitu tidak ada huruf H ;
- Bahwa setahu saksi perbaikan nama Pemohon ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari ;

2. Saksi **SOFI MEILANNI** ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah kakak Kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Tedunan, pada tanggal 28 Oktober 1986 ;
- Bahwa Pemohon adalah anak Ke-1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Dosen di Universitas Swasta ;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon pada Akta tersebut, karena tidak sesuai dengan apa yang tertera pada Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah Orang

Halaman 4 dari 9 Penetapan No. 72/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua, Akta Kelahiran Ibu Pemohon yaitu TITI ULLYA dan Dokumen lain milik pemohon ;

- Bahwa ada kesalahan pada Akta Kelahiran pemohon yaitu pada saat pemohon memeriksa dan melengkapi berkas-berkas Pemohon ;
- Bahwa kesalahan nama Ibu Pemohon tersebut yaitu pada Akta Kelahiran Pemohon nama Ibu Pemohon tertulis nama TITI ULLYAH yang seharusnya TITI ULLYA, yaitu tidak ada huruf H ;
- Bahwa setahu saksi perbaikan nama Pemohon ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya pada Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu terdapat kekeliruan dalam penulisan nama Ibu Pemohon, tertulis **TITI ULLYAH** dan bermaksud memperbaiki nama Ibu Pada Akta Kelahiran Pemohon menjadi **TITI ULLYA**, yaitu huruf **H** dihapus ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa penggantian atau perbaikan nama harus didahulukan melalui adanya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di mana tempat Pemohon berdomisili, dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai wewenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Akta Kelahiran No 1489/Ist/1997 tertanggal 2 Desember 1997, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tertulis nama Ibu Pemohon adalah TITI ULLYAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Duplikat Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ibu Pemohon, tertulis nama Ibu Pemohon adalah TITI ULLYA ;

Menimbang, berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 bahwa didapatkan fakta bahwa ternyata benar terdapat kesalahan nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran

Halaman 6 dari 9 Penetapan No. 72/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga tidak sesuai dengan nama identitas kependudukan lainnya milik

Pemohon, dan dokumen lain Pemohon ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon adalah agar menyesuaikan nama pada dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon dan Dokumen lain Pemohon ;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan Undang-undang no. 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang no. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia atau Warga Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan para saksi di persidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa :

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada a (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu berupa Akta Kelahiran Pemohon No : 1489/Ist/1997 tertanggal 2 Desember 1997 dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 7 dari 9 Penetapan No. 72/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu maka perubahan nama tersebut haruslah dilaporkan kepada Instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan/perbaikan nama Ibu pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yaitu dari nama Ibu **TITI ULLYAH** menjadi **TITI ULLYA** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian/ perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **26 Februari 2019**, oleh **MARIA SORAYA Br SITINJAK, SH** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 72/Pdt.P/2019/PN.Bgl, tanggal 12 Februari 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **IRWAN HEMDI, SH.**, Panitera Pengganti dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN HEMDI, SH

MARIA SORAYA Br SITINJAK, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya Proses	Rp. 50.000.-
Relaas Panggilan	Rp. 60.000.-
Redaksi	Rp. 5.000.-
Materai	Rp. 6.000.-
J u m l a h	<u>Rp. 151.000.</u>

(seratus lima puluh satu ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)